

**PERBANDINGAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PERCERAIAN SEBELUM DAN SESUDAH
DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh :

**AYNUL YAQQIN
NIM. 50123027**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **Aynul Yaqqin**
NIM : 50123027
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Perbandingan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum dan Sesudah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Agama Bogor)**

Jabatan	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP : 197101151998031005		
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP : 198210012023211016		

Pekalongan, 4 Desember 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,


Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP : 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Perbandingan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum dan Sesudah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor)” yang disusun oleh:

Nama : Aynul Yaqqin

NIM : 50123027

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 5 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.		10/2025 /3
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.		10/2025 /3
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.		10/2025 /3
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.		10/2025 /3

Pekalongan, 14 Maret 2024

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197110115199803100


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Megister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya arau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasika orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebabkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena ini, serta sanki lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 14 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Aynul Yaqqin
NIM 50123027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ش	Z	Z	Zet
ض	S	S	Es
س	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

تهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing- masing dengan tanda penghubung (¯) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل , ditulis *tafṣīl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصل , ditulis *uṣūl*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الصحيحلي ditulis *az-Zuḥaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولج ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: تدايح الهدايح
ditulis *bidāyah al-hidāyah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal ditulis ha maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti زتائةء ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تأخرونء ditulis *ta'khuzūna*.

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti النقسجء ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساءء ditulis *an-Nisa*.

IX. Penulisan kata-kata sandang dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti: الفسوضء ذوىء ditulis *zawi al-furūd* atau أهل السنحء ditulis *ahlu as-sunnah*

MOTTO

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama; dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, karena kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain” (QS. al-Mumtahanah[60]: 8) (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, n.d.)

“Tumbuhkan Keberagaman, Tebarkan Kebijaksanaan: Kurikulum Merdeka Menyemai Moderasi Beragama” “Harmoni Beragama Melalui Kurikulum Merdeka: Menghargai Perbedaan, Membangun Kesatuan” “Merajut Kebhinekaan: Kurikulum Merdeka Sebagai Medium Internalisasi Moderasi Beragama” “Keanekaragaman Menuju Harmoni: Kurikulum Merdeka sebagai Jembatan InterReligius”

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai dan saya sayangi, Mama dan Papa saya. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia. Semoga Allah berikan umur panjang dan kesehatan.
2. Untuk kakak dan adek saya yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima kasih, semoga diberi kesehatan dan panjang umur.
3. Tesis ini saya persembahkan kepada Almamater saya Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

ABSTRAK

Mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian memiliki peran yang signifikan dalam mencapai solusi yang adil dan harmonis bagi pasangan yang berkonflik. Studi ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian sebelum dan sesudah masuk ke ranah Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Bogor, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mediasi diterapkan dalam dua tahap berbeda, yakni sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan (mediasi non-litigasi) dan setelah perkara masuk ke pengadilan (mediasi litigasi). Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, konsep mediasi sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara yang damai sebelum mengambil langkah perceraian sebagai solusi terakhir. Oleh karena itu, studi ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip mediasi Islam diterapkan dalam proses hukum di Pengadilan Agama Bogor serta membandingkan efektivitasnya dalam meredam eskalasi konflik dan mengurangi angka perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, mediator, pasangan yang sedang menjalani proses perceraian, serta studi dokumentasi terhadap putusan-putusan yang terkait dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bogor. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah perkara masuk ke pengadilan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebelum masuk ke pengadilan cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan setelah perkara terdaftar di pengadilan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi pra-litigasi adalah adanya fleksibilitas dalam negosiasi, peran mediator yang lebih independen, serta minimnya tekanan dari proses hukum yang formal. Sebaliknya, mediasi litigasi sering kali kurang efektif karena pasangan sudah memiliki persepsi negatif terhadap satu sama lain dan lebih cenderung bersikeras melanjutkan proses perceraian.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, mediasi merupakan sarana yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum terjadi perceraian. Konsep islah dalam Islam menekankan pentingnya mencari titik temu dan menghindari perpecahan keluarga. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi sejak dini, sebelum masuk ke pengadilan, menjadi salah satu solusi yang efektif untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Studi ini merekomendasikan peningkatan kualitas mediator, edukasi kepada pasangan tentang pentingnya islah, serta sinergi antara lembaga keagamaan dan pengadilan dalam menguatkan peran mediasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama, Ishlah, Konflik Rumah Tangga.

ABSTRACT

Mediation in resolving divorce conflicts has a significant role in achieving a fair and harmonious solution for conflicting couples. This study aims to compare the effectiveness of mediation in resolving divorce conflicts before and after entering the realm of the Religious Court, especially in the Bogor Religious Court, from the perspective of Islamic Family Law.

This study focuses on how mediation is applied in two different stages, namely before the case is registered in court (non-litigation mediation) and after the case goes to court (litigation mediation). From the perspective of Islamic Family Law, the concept of mediation is in line with the principle of *ishlah* (peace) as taught in the Qur'an and hadith. Islam prioritizes conflict resolution in a peaceful manner before taking divorce as a final solution. Therefore, this study examines the extent to which the principles of Islamic mediation are applied in the legal process at the Bogor Religious Court and compares its effectiveness in reducing conflict escalation and reducing divorce rates.

This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with judges, mediators, couples undergoing divorce proceedings, and documentation studies of decisions related to divorce cases at the Bogor Religious Court. The analysis was carried out by comparing the success rate of mediation before and after the case went to court, the obstacles faced, and the factors that influenced its success or failure.

The results of the study indicate that mediation before going to court tends to be more effective in resolving conflicts peacefully compared to mediation conducted after the case is registered in court. The main factors that contribute to the success of pre-litigation mediation are the flexibility in negotiations, the more independent role of the mediator, and the lack of pressure from the formal legal process. In contrast, litigation mediation is often less effective because the partners already have negative perceptions of each other and are more likely to insist on continuing the divorce process.

From the perspective of Islamic Family Law, mediation is a highly recommended means of resolving domestic conflicts before divorce occurs. The concept of *ishlah* in Islam emphasizes the importance of finding common ground and avoiding family breakdown. Therefore, optimizing mediation early on, before going to court, is one of the effective solutions to reduce the divorce rate in Indonesia. This study recommends improving the quality of mediators, educating couples about the importance of *ishlah*, and synergy between religious institutions and courts in strengthening the role of mediation as the main mechanism in resolving domestic conflicts.

Keywords: Mediation, Divorce, Islamic Family Law, Religious Courts, *Ishlah*, Domestic Conflict.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan aneka ayat yang menyeru manusia untuk saling mengajak dan mengingatkan kepada jalan ketaatan. Lantaran karunia-Nyalah penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul **Perbandingan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum dan Sesudah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor)**

Begitupun curahan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. penyampai risalah dan penebar rahmat Allah bagi semesta alam. Revolusioner agung yang keteladanan hidupnya merebak wangi hingga kini. Perjuangan dakwahnya jugalah yang telah menginspirasi gaya gerakan Jamaah Tabligh dalam berdakwah hingga ke seluruh pelosok dunia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga proses penulisan ini berjalan dengan baik dan lancar. Dengan rasa hormat yang tinggi, penulis ucapkan terima kasih ini kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat

4. Dan untuk Kedua orang tuaku yang selalu mendukung saya dengan doa dan kekuatan

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan doa ke hadirat Allah Swt. Semoga amal baik semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memperhatikan dan membantu penulis dicatat oleh Allah sebagai amal ṣalīḥ dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. *Āmīn...*

Pekalongan, 11 Maret 2025

Penulis,



Aynul Yaqqin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang6
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Perumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Pebelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Teori Mediasi dalam Hukum Islam	13
2.2. Mediasi dalam Implementasi Teori Maslahat	39
2.3. Mediasi dalam Hukum Positif	51
2.4. Teori Mediator dalam Perspektif Hukum Islam	58
2.5. Penelitian yang Relevan	73
2.6. Kerangka Berfikir	75
BAB III METODE PENELITIAN	78
3.1. Jenis Penelitian	78
3.2. Sumber Data	79
3.3. Metode Pengumpulan Data	80
3.4. Teknik Analisa Data	82
3.5. Sistematika Penulisan	82
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	85
4.1. Profil Pengadilan Agama Bogor	85
4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bogor	90
4.3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor	93
4.4. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bogor	97
4.5. Kasus Perceraian di Kota Bogor dari tahun 2018 – 2023.....	97

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	104
5.1. Proses Mediasi yang Dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama di Kota Bogor	104
5.2. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor.....	109
5.3. Mediasi Perceraian Sebelum Masuk ke Pengadilan	111
5.4. Analisa Permasalahan dan Data Penelitian	121
5.5. Mediasi Sesudah Masuk ke Pengadilan	140
BAB VI PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	148
6.1. Analisis Perbandingan Mediasi Sebelum dan Sesudah Masuk Ke Pengadilan.....	148
6.2. Temuan Utama dan Implikasinya	158
BAB VII PENUTUP.....	164
7.1. Simpulan	164
7.2. Rekomendasi	166
DAFTAR PUSTAKA.....	167
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian yang Revelan	74
Tabel 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bogor	97
Tabel 4.2. Data Base Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bogor tahun 2016-2023	102
Tabel 6.1. Data Penyajian Mediasi Sebelum dan Sesudah Masuk ke Pengadilan Periode 2021-2023	151



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada struktur keluarga dan masyarakat secara luas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tren angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di wilayah perkotaan seperti Bogor, peningkatan ini lebih terlihat, dengan jumlah kasus yang tinggi dilaporkan di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga membawa dampak psikologis, ekonomi, dan sosial yang signifikan, terutama terhadap anak-anak yang terlibat. (Aisyah, 2018)

Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan untuk umat Muslim. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memproses perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah mediasi, yang diwajibkan sebelum pengadilan memutuskan perkara. Mediasi bertujuan untuk mencegah perceraian, mempertemukan kedua belah pihak, dan memberikan kesempatan untuk berdamai demi menjaga keutuhan rumah tangga. (Badruddin, 2016)

Data dari Pengadilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Kota Bogor mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun angka perceraian faktor terkait seperti ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilaporkan daripada mediasi yang berhasil. Perceraian yang melibatkan mediasi dalam prosesnya masih cukup signifikan, dengan mediasi sering kali disarankan di pengadilan agama. Namun, dari laporan pengadilan, keberhasilan mediasi umumnya bervariasi dan bergantung pada faktor-faktor keluar. (Aliyadrus, 2019)

Berdasarkan data dari Badan Statistitk Kota Bogor jumlah perceraian yang terjadi pada kurun waktu 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah perkara cerai yang diterima PA Bogor mengalami peningkatan menjadi 1.741 perkara yang terdiri dari 1344 Cerai Gugat dan 397 Cerai Talak. Pada masa Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, jumlah perkara cerai yang diterima PA Bogor justru mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2020, PA Bogor menerima 1.626 perkara cerai yang terdiri dari 1252 Cerai Gugat dan 374 Cerai Talak. Selanjutnya, pada tahun 2021, PA Bogor menerima 1.651 perkara cerai yang terdiri dari 1253 Cerai Gugat dan 398 Cerai Talak dan pada tahun 2022 menerima 1.759 perkara cerai terdiri dari 427 Cerai gugat dan 1.332 Cerai Talak dan selanjutnya tahun 2023 menerima 1.637 perkara cerai terdiri dari 378 Cerai gugat dan 1.259 Cerai talak. Dalam kurun 5 tahun terkhir pada tahun 2022

terjadi kasus perceraian terbanyak dengan menerima 1.759 perkara cerai terdiri dari 427 Cerai gugat dan 1.332 Cerai Talak . (Aliyadrus, 2019)

Namun, efektivitas mediasi sebagai solusi konflik rumah tangga sering kali dipertanyakan. Laporan tahunan dari Pengadilan Agama Bogor menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian tetap berlanjut meskipun telah melalui proses mediasi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan mediasi, baik dari sisi mediator, pihak-pihak yang bersengketa, maupun sistem yang mendukung proses tersebut serta pengaruh proses mediasi sebelum dan sesudah di pengadilan . Dalam beberapa kasus, pasangan yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baik untuk berdamai, sementara dalam kasus lain, mediator menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara efektif. (A, 2020)

Pengadilan Agama Bogor sebagai salah satu lembaga yang menangani ribuan kasus perceraian setiap tahun menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji peran mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Studi ini akan memberikan perhatian khusus pada bagaimana mediator menjalankan tugasnya berdasarkan hukum keluarga Islam, sejauh mana mediasi efektif sebagai upaya mencegah perceraian, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses tersebut.

Adapun relevansi dalam judul ini dalam pengembangan kajian Ilmu Hukum Keluarga Islam terutama dalam konteks implementasinya di Indonesia adalah menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam

menangani mediasi perceraian di pengadilan Agama. Kemudian mediasi merupakan salah satu konsep penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks perceraian, mediasi bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara pasangan yang bersengketa, yang sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga keutuhan keluarga. Penelitian ini relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep mediasi Islam diterapkan di Pengadilan Agama, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendekatan mediasi berbasis syariah di masa depan.

Melihat Salah satu tantangan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama adalah kurangnya pemahaman mediator tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan efektivitasnya dalam memainkan pengaruh proses mediasi sebelum dan sesudah di Pengadilan Agama Bogor. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi mediator, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi institusi terkait dalam merancang program pelatihan mediator berbasis syariah.

Selain itu tinjauan literatur pada penelitian ini dalam penyelesaian konflik perceraian telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Studi terdahulu memberikan landasan teoritis dan empiris yang bermanfaat untuk memahami kompleksitas proses mediasi dalam kasus perceraian, terutama di Pengadilan Agama ialah studi oleh Kartono (2019) menemukan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam mempertemukan

kembali pasangan yang bersengketa melalui pendekatan emosional dan komunikasi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk berdamai, serta keterampilan mediator dalam memahami situasi konflik. (Kartono, 2019)

Penelitian lain oleh Surya (2020:56) menyatakan bahwa mediasi sering kali dianggap hanya sebagai formalitas dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pihak tentang manfaat mediasi, serta keterbatasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan konflik secara damai. (Surya, 2020)

Dengan memperhatikan urgensi meningkatnya angka perceraian, peran strategis Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesai sengketa keluarga, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam mediasi, dan seberapa besar efektivitas pengaruh mediasi sebelum dan sesudah di Pengadilan dalam menangani perkara perceraian. Maka perlunya peneliti mengangkat judul **“Perbandingan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum dan Sesudah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor)”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan mediasi yang lebih efektif serta memperkuat peran Pengadilan Agama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim serta melihat perbandingan efektivitas mediasi sebelum dan sesudah di Pengadilan Agama. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga menawarkan

solusi praktis bagi perbaikan sistem mediasi di Pengadilan Agama, khususnya dalam menjaga keutuhan keluarga sebagai pilar penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk diteliti dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan bagian awal penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Peneliti perlu menguraikan masalahnya sehingga masalah penelitiannya menjadi jelas dalam latar belakang masalahnya. Sehingga dari latar belakang tersebut, penulis dapat menyimpulkan identifikasi masalah pada penelitian tersebut.

Dalam konteks perceraian di kota Bogor, pemecahan konflik yang sehat dan konstruktif menjadi krusial untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Pengadilan Agama Kota Bogor sebagai lembaga yang menangani perkara perceraian berdasarkan hukum keluarga Islam memiliki tantangan besar dalam menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan penuh kasih. Meski proses hukum memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah, seringkali pendekatan litigasi dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, termasuk keretakan hubungan antara mantan pasangan dan efek traumatis bagi anak-anak.

Dalam hal ini, peran mediator menjadi sangat relevan. Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu pasangan yang dalam proses perceraian untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengurangi ketegangan emosional, dan menghindarkan mereka dari proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun, terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diidentifikasi, seperti pemahaman mediator terkait prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, kemampuan mereka dalam mengelola emosi pihak-pihak yang berselisih, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung proses mediasi. Adapun efektivitas pengaruh mediasi sebelum dan sesudah di pengadilan perlu di analisa lebih mendalam sejauh manakah kontribusi tersebut atas solusi konflik perceraian.

Melihat fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran mediator dalam penyelesaian konflik perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik mediasi, mengevaluasi efektivitas pendekatan mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, serta menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam dapat diterapkan dalam mediasi untuk mencapai hasil yang lebih harmonis bagi semua pihak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran mediator dan mekanisme mediasi, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih baik dalam proses perceraian, menjaga kesinambungan hubungan antar anggota keluarga, serta memastikan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada bagaimana “Perbandingan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum dan Sesudah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor)”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang peneliti paparkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mendefinisikan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Mediator dalam penyelesaian konflik perceraian di Pengadilan Negeri Agama Bogor sebelum dan sesudah di pengadilan agama sesuai dengan perspektif hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian sebelum dan sesudah di Pengadilan Negei Agama Bogor dalam perspektif hukum keluarga Islam?
3. Bagaimana Implementasi prinsip-prinsip dasar Hukum dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor sebelum dan sesudah masuk ke pengadilan menurut perspektif hukum Islam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang peneliti paparkan pada latar belakang diatas, maka peneliti mendefinisikan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis peran mediator dalam penyelesaian konflik perceraian di Pengadilan Negeri Agama Bogor sebelum dan sesudah di Pengadilan Agama sesuai dengan perspektif hukum keluarga Islam.
2. Menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian sebelum dan sesudah di Pengadilan Negei Agama Bogor dalam perspektif hukum keluarga Islam?
3. Menganalisis implementasi prinsip-prinsip dasar hukum dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor sebelum dan sesudah masuk ke pengadilan menurut prespektif hukum Islam.

1.6. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan banyak manfaat dari penelitian ini, yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Islam

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai peran mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Pengadilan Agama. Hasil penelitian dapat menjadi dasar teoretis bagi pengembangan konsep mediasi dalam perceraian berdasarkan hukum Islam, yang nantinya bisa menjadi rujukan akademis dalam studi-studi hukum di Indonesia.

b. Peningkatan Pemahaman tentang Mediasi dalam Islam

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar mediasi dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk memperkaya kajian teori tentang bagaimana Islam memandang perdamaian dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

c. Kontribusi terhadap Pengembangan Teori Resolusi Konflik

Selain menambah pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam teori resolusi konflik, khususnya yang berbasis pada pendekatan Islam. Hal ini berguna untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana pendekatan mediasi dapat dilakukan dalam konteks sosial budaya dan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Peningkatan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama.

Penelitian ini dapat membantu praktisi hukum dan pihak yang berperan sebagai mediator dalam Pengadilan Agama untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan sehingga lebih banyak kasus perceraian yang bisa diselesaikan dengan cara damai dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap persidangan.

b. Optimalisasi Proses Penyelesaian Konflik.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mediasi dapat digunakan dalam Hukum Keluarga Islam, pengadilan agama dapat mengoptimalkan proses penyelesaian konflik melalui mediasi. Ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian kasus tetapi juga mengurangi beban kerja pengadilan.

c. Peningkatan Kualitas Layanan Pengadilan Agama.

Penelitian ini bisa memberikan masukan bagi Pengadilan Agama dalam merumuskan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih efektif terkait mediasi. Hal ini dapat membantu lembaga pengadilan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara lebih adil dan efisien.


d. Pemanfaatan dalam Pendidikan dan Pelatihan Mediator

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dalam pendidikan atau pelatihan bagi para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran mediator dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pelatihan mediator dapat lebih difokuskan pada aspek-aspek yang mendukung keberhasilan mediasi dalam perceraian.

e. Solusi Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan praktis dalam menghadapi konflik rumah tangga. Masyarakat dapat lebih memahami peran mediasi dan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur mediasi, yang tidak hanya lebih cepat tetapi juga dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak pasca perceraian.

Penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum Islam, pengadilan agama, serta masyarakat yang berhadapan dengan konflik rumah tangga.



BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

Berdasarkan analisis perbandingan antara mediasi sebelum dan sesudah masuk ke Pengadilan Agama Bogor, terdapat beberapa temuan penting mengenai efektivitas, keuntungan, dan tantangan dari masing-masing metode mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian.

1. Efektivitas Mediasi Sebelum Masuk Pengadilan

Mediasi yang dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan cenderung lebih fleksibel dan memberikan peluang yang lebih besar bagi pasangan untuk berdamai. Mediasi ini memungkinkan pasangan untuk berdiskusi secara lebih terbuka tanpa tekanan prosedural. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, bimbingan tokoh agama, dan konselor pernikahan memainkan peran penting dalam keberhasilan mediasi ini. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama, serta tingkat kepercayaan dan komunikasi yang masih bisa dipertahankan.

2. Efektivitas Mediasi Setelah Masuk Pengadilan

Mediasi yang dilakukan setelah perkara perceraian masuk ke pengadilan memiliki keunggulan dalam aspek formalitas dan kekuatan hukum. Proses ini dilakukan dengan bimbingan mediator bersertifikat, dan hasil kesepakatan dapat dicatat secara resmi, sehingga memiliki

nilai hukum yang mengikat. Namun, banyak pasangan yang menjalani mediasi litigasi sudah memiliki keputusan bulat untuk bercerai, sehingga mediasi lebih sering menjadi formalitas belaka. Selain itu, keterbatasan waktu dan suasana persidangan yang lebih kaku sering kali membuat pasangan kurang termotivasi untuk berdamai.

3. Perbedaan Tingkat Keberhasilan Mediasi

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa mediasi sebelum masuk ke pengadilan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah perceraian dibandingkan mediasi yang dilakukan setelah perkara diajukan ke pengadilan. Mediasi di luar pengadilan lebih memungkinkan pasangan untuk mencari solusi dengan pendekatan yang lebih personal dan emosional, sedangkan mediasi di dalam pengadilan sering kali tidak efektif karena pasangan sudah berada dalam kondisi emosional yang lebih tinggi dan siap untuk bercerai.

4. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

Beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan mediasi, baik sebelum maupun sesudah masuk ke pengadilan, meliputi kesiapan emosional pasangan, tingkat komunikasi yang masih bisa dibangun, adanya pihak ketiga yang mendukung rekonsiliasi, serta kompleksitas permasalahan seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan sosial atau keluarga.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Meningkatkan peran lembaga mediasi non-litigasi, seperti konselor pernikahan, lembaga bimbingan keluarga, dan tokoh agama, agar lebih banyak pasangan mendapatkan solusi sebelum perkara diajukan ke pengadilan.
2. Memperbaiki sistem mediasi di Pengadilan Agama dengan memberikan waktu yang lebih panjang dan pendekatan yang lebih humanis agar pasangan lebih termotivasi untuk mencari solusi terbaik sebelum melanjutkan perceraian.
3. Meningkatkan sosialisasi tentang manfaat mediasi sebelum masuk ke pengadilan kepada masyarakat agar pasangan yang mengalami konflik dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih damai dan minim dampak negatif bagi keluarga, terutama anak-anak.

Dengan memahami perbedaan dan efektivitas mediasi sebelum dan sesudah masuk ke pengadilan, diharapkan sistem mediasi di Indonesia dapat terus dikembangkan agar lebih efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- 1, P. N. (2002). *PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Press.
- 57Saifuddin Zahri, U. F.-2. (cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- A, R. (2020). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam* , 25-40.
- Abbas, S. (2008). *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Cet.I*. Jakarta: Garuda Press.
- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum ADAT, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Qodir Zaelani. (2019). Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java),. *Jurnal Al-Umm*, 223.
- Abidin, S. (2009). *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Darul Kutub Indonesia.
- Ahmad, S. (2013). *Metodologi Penelitian Research I*. Jakarta: Garuda Press.
- Aisyah, S. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Press.
- al-Aynayni, A. M. (2009). *Terjemahan dari Kitab al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*,. Jakarta: Darul Kutub Indonesia.
- Aliyadrus, R. (2019, Juni Selasa). *bogorkab.bps.go.id*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor: <https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQwIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kepemilikan-akte-nikah--akte-cerai--dan-kecamatan.html>
- Al-Qordhowi, Y. (2014). *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, Fiqh Maqashid Syari'ah*,. Jakarta: Tiga Serangkai Penerbit.
- al-Zuhaily, W. (2018). *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI*. Jakarta: El Mizan.

- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, S. (2012). *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2*. Jogakarta: Tiga Raksa Press.
- Ari, P. (2012). *Prinsip-Prinsip Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: PT.Garuda Press.
- asiah, N. (2013). *Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Asnawi. (2014). *“Konseptualisasi Teori masalah”*. Malang: PT.Kencana Pustaka Press.
- Badruddin, I. (2016). *Mediasi dalam Penyelesaian Konflik di Pengadilan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bhaidawy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Dahlan, A. (2019). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Drajat, S. (2015). *Dasar-dasar penelitian ilmiah*. Jogjakarta: Tiga Raksa.
- Engineer, A. A. (2004). *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gede Agus, i. N. (2023). Analisis Hukum Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Analogi Hukum*, 12-17.
- Hafiduddin, D. (2011). *Islam Aplikatif*. jogjakarta: Mizani Press.
- Hanafi, A. (2011). *Konsep Perceraian Dalam Islam, Disertasi tidak dipublikasikan, UIN Ar-Rainy Aceh*. Banda Aceh: UIN Aceh Press.
- Handoko, R. (2009). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Garuda Press.
- Haq, H. (2005). *Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al- Muwāfaqāt*. Malang: Erlangga Press.
- Imawan, A. (2011). *“Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan” dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistemologi Syara” Mencari Format Baru Fikih Indonesia*. Jogjakarta: Erlangga Penerbit.

- Inawan. (2008). *Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara" Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet-1.* Jakarta: Garuda Press.
- Islam, E. H. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam 5 h. 1708.* Jakarta: PT. Ikhtiar Batu Van Hoeve.
- Kartono. (2019). Tesis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian. *Pasca Sarajana Hukum Keluarga Islam, 1.*
- Kartono, I. (2014). *Pengantar metodologi riset social.* Jakarta: Garuda Press.
- Kusuma, A. (2010). *Studi Fiqih 4 Madzhab (Teoritis dan Praktis).* Malang: Mizani Press.
- Melong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT.Rosda Karya.
- Mukri. (2010). *Paradigma Maslahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer.* Bandung: PasundanPress.
- Muslehuddin. (2001). *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin.* Jogjakarta: Erlangga Press.
- Ningsih, A. D. (2012). *Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tingkat I.* Jogjakarta: Funun Press.
- Nuraningsih. (2014). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Penyusun, T. (2007). *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT.Interansa Press.
- Prayitno. (2012). *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling.* Padang: UNP Press.
- Purwanto, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Mediasi dalam Prespektif Hukum Islam.* Jogjakarta : Republika Percetakan Press.
- Sabiq, S. (2009). *Fiah Sunnawiyah.* Damsyq: Daar Takrir Press.
- Saed, A. (2010). *Syarah Shahih Bukhori .* Jakarta: El Mizan Press.

- Shiddiqy, T. M. (2012). *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*. Jakarta: Semarang : Pustaka Rizki Pratama.
- Shofan, B. M. (2011). *Argumen Islam untuk Liberalisme*. Jakarta: Garuda Press.
- Soekarno, R. (2011). *Mediasi dalam Prespektif Hukum Islam*. Jogjakarta: PT.Wahana Percetakan dan Press.
- Soemartono, G. (2016). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Garuda Press.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Supriyanto, F. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, . Jakarta: Garuda Press.
- Surya. (2020). Tesis dengan judul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian di Pengadilan Kota Pati. *Magister Hukum Keluarga Islam*, 1.
- Suswanto, J. (2008). *Kamus Hukum Indonesia (Cet.I)*. Jakarta: Sinar Jaya Press.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh jilid V*. Bogor: El Maktabi Presss.
- Tarablis, A. D. (2010). *Muinal Hukum fima Yatar Addabaynal Khasamaynminal Ahkam*. Beirut: Darr Al Fikr.
- ulhaq, S. H. (2014). *Kaidah Fiqih Menurut Prespektif Imam Al-Ghazali*. Bandung: PT.Rosdakarya .
- Usman, R. (2012). *Mediasi Di Pengadilan : Antara Teori dan Praktik*. jakarta: Sinar Grafika.
- Voerbund, L. (2001). *Mediation Before Endless of Marriege* . London: Cambridge Press.
- Wadnaiyah. (2014). *Usul al-Fiqh al-Islami, jilid II*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Witanto. (2010). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: PT.Rosda Karya.

Yudian, A. (2013). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli "*Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*" karya Dr. Jogjakarta: UIN SUKA Press.

Yusdiani. (2013). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Jogjakarta: El Mizani.

Zahri, S. (t.thn.). *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 117.

